



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 601 TAHUN 2025

TENTANG
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
TOWER DARI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL KEPADA KALURAHAN TERONG
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Pusat/ Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah dapat berupa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah berupa Bangunan Tower dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

Memperhatikan : Surat Bupati Bantul Nomor B/000.2.3.2/06167/BPKPAD tertanggal 1 September 2025 Perihal Persetujuan Pemindahtanganan BMD secara Hibah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN TOWER DARI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL KEPADA KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menyetujui hibah barang milik daerah berupa bangunan tower dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Pelaksanaan hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam:
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Lurah Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul; dan
 - Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dan Lurah Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 September 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

- Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 601 TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BANGUNAN TOWER DARI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL KEPADA KALURAHAN TERONG
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN TOWER YANG DIHIBAHKAN

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor								Luas Lantai (m ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (m ²)	Asal Usul	Harga (Rp)	Ket
		Kode Barang							Regis ter			Tanggal	Nomor				
1	Gedung dan bangunan	01	03	03	01	01	01	01	0067	-	Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kab. Bantul	2004-12-31	-	-	Pembelian	8.800.000	Menara Repeater

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH